
	PELAYANAN INFORMASI OBAT (PIO)			Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P	
	SOP	Nomor Dokumen	:		50/SOP/VIII/2023
		Nomor Revisi	:		00
		Tanggal Terbit	:		1 Agustus 2023
		Halaman	:		1/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA					

1. Pengertian	Merupakan Kegiatan pemberian informasi obat kepada pasien meliputi indikasi, cara pemakaian, efek samping ataupun cara penyimpanan obat oleh pasien
2. Tujuan	a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan Balkesmas Wilayah Ambarawa dan pihak lain di luar Balkesmas Wilayah Ambarawa. b. Menunjang penggunaan obat yang rasional.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik

5. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Farmasi menanyakan identitas (nama) penerima obat dan menanyakan hubungannya dengan pasien. b. Petugas Farmasi menjelaskan tentang jenis, jumlah obat, cara penggunaan dan penyimpanan obat. c. Petugas Farmasi memberitahukan tentang khasiat dari obat dan bilamana diperlukan disertai penjelasan tentang kemungkinan timbulnya efek samping yang dapat membahayakan pasien. d. Petugas Farmasi meminta pasien untuk mengulang informasi dan memperagakan cara penggunaan obat yang telah disampaikan. e. Petugas Farmasi meminta pasien ataupun keluarga pasien membubuhkan tanda tangan pada lembar resep saat obat selesai diberikan. f. Petugas Farmasi membuat dokumentasi kegiatan pemberian informasi obat kepada pasien di blangko PIO.
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	a. Ruang Farmasi